

Pengaruh Pelaksanaan *Self Assessment System*, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Padang

Amirah Febtrina¹, Afridian Wirahadi Ahmad², Rasyidah Mustika³

¹ Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang, amirahfeb.centauri@gmail.com

² Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang, afridianpadang@gmail.com

³ Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang, titik.mustika@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Kata kunci:

pelaksanaan *self assessment system*,
 pengetahuan perpajakan,
 sanksi perpajakan,
 kepatuhan wajib pajak restoran.

Received : 15 Oktober 2021

Accepted : 4 November 2021

Published : 1 Februari 2022

ABSTRAK

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak perlu mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pelaksanaan *self assessment system*, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Padang. Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak restoran yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 83 responden wajib pajak restoran yang ada di Kota Padang yang memiliki NPWPD (nomor pokok wajib pajak daerah) berdasarkan metode *probability sampling* dengan teknik *proportionate stratified random sampling*. Dalam penelitian ini teknik analisis yang dilakukan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS 25.0. Berdasarkan hasil analisis, pelaksanaan *self assessment system* dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Padang sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Padang.

Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan yang dihasilkan dari pajak digunakan dalam pembiayaan pembangunan, maka seluruh penerimaan senantiasa diusahakan untuk terus meningkat (Dharmawan, 2011). Dalam menjalankan kegiatan pada bidang perpajakan Negara wajib untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat agar selalu memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pajak restoran merupakan sumber pendapatan potensial bagi Kota Padang karena merupakan kota sebagai pusat perdagangan di Sumatera Barat, hasil dari penerimaan pajak tersebut digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kota Padang. Pajak restoran untuk Kota Padang diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Nomor 3 Tahun 2011. Adapun pada tabel 1. disajikan target dan realisasi penerimaan pajak restoran di Bapenda Kota Padang dalam lima tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2016-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2016	26.000.000.000	26.414.816.715	101,60%
2017	35.000.000.000	33.553.339.240	95,87%
2018	36.000.000.000	39.822.244.807	110,62%
2019	51.000.000.000	51.140.836.591	100,28%
2020	35.000.000.000	35.147.316.035	100,42%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, 2021

Berdasarkan tabel 1. terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak restoran di Kota Padang pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan dan penurunan dari target yang telah ditetapkan oleh Bapenda Kota Padang. Pada tahun 2016 realisasi penerimaan pajak restoran mengalami peningkatan sejumlah Rp26.414.816.715 dan pada tahun 2017 mengalami penurunan sejumlah Rp33.553.339.240. Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan realisasi penerimaan pajak restoran

yang besar masing-masing sejumlah Rp39.822.244.807, Rp51.140.836.591, dan Rp35.147.316.035. Oleh karena itu, mengindikasikan terdapatnya wajib pajak yang kurang patuh terhadap pembayaran pajaknya.

Wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak apabila adanya unsur keadilan umum dan distribusi beban pajak, dimana pajak yang dikenakan kepada wajib pajak harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (Dharmawan, 2011). Menurut Waluyo (2014), semakin tinggi kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) seseorang maka semakin besar porsi pajak yang dibayarkan. Kepatuhan wajib pajak adalah taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang meliputi patuh dalam membayar, patuh dalam menyimpan, dan patuh dalam melaporkan (Agita, 2020). Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan saat wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya (Putri & Setiawan, 2017).

Sistem perpajakan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, penjelasan pasal 2 ayat 1 menyatakan, Indonesia menganut *self assessment system* yang memberi kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Penerapan sistem tersebut membawa konsekuensi dibutuhkannya pemahaman ketentuan yang berlaku, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan dari wajib pajak untuk melaksanakan ketentuan yang berlaku (Putri & Setiawan, 2017). Kebijakan pemungutan *self assessment system* berhasil dengan baik bila masyarakat mempunyai moral pajak yang baik, pengetahuan yang tinggi, disiplin pajak yang tinggi yang meliputi kepercayaan wajib pajak terhadap negara. Penerapan *self assessment system* ini mensyaratkan agar masyarakat benar-benar mengetahui ketentuan perhitungan pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku (Kirchler, 2007).

Self assessment system yang telah menggantikan sistem perpajakan sebelumnya telah mengubah paradigma pajak selama ini sehingga pembayaran pajak tidak lagi dilihat sebagai beban melainkan tugas kenegaraan, masyarakat diberi kepercayaan dan tanggung jawab secara penuh untuk menghitung dan menentukan kewajiban pajaknya sendiri. *Self assessment system* memerlukan kompetensi, kejujuran, kapabilitas, dan kesiapan wajib pajak dalam memperhitungkan beban pajak terutang (Damajanti, 2015). Oleh karena itu diperlukan pengetahuan wajib pajak dalam pelaksanaan *self assessment system*. Dan karena hal tersebut wajib pajak dituntut kejujurannya dalam melaksanakan *self assessment system* untuk lebih meningkatkan perpajakannya.

Salah satu kendala dalam menjalankan *self assessment system* adalah wajib pajak cenderung kurang patuh dalam mematuhi peraturan perpajakan (Damajanti, 2015). Hal ini dapat terjadi karena masih banyaknya wajib pajak yang tidak jujur dalam membayar dan menyetorkan pajaknya (Sumpena, 2010). Maka sistem ini akan menimbulkan peluang bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan memanipulasi perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya dan kecurangan lainnya (Lasmaya & Fitriani, 2017).

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu pengetahuan perpajakan (Dharmawan, 2011). Pengetahuan perpajakan memiliki bagian penting untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajibannya, misalnya pengetahuan dasar tentang perpajakan (Noormala, 2008). Jika wajib pajak memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan serta pelayanan yang berkualitas terhadap wajib pajak maka akan timbul kesadaran akan membayar pajak (Rahayu, 2017).

James & Alley (2002) menyatakan bahwa tidaklah mudah menyadarkan semua wajib pajak untuk memenuhi persyaratan sistem perpajakan. Upaya penyuluhan, pendidikan, dan sebagainya tidak akan berarti banyak bagi masyarakat dalam membangun kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, jika masyarakat tidak merasakan manfaat dari kepatuhan membayar pajak (Hardiningsih & Yulianawati, 2011). Masyarakat akan membayar pajak dari penghasilan yang diterimanya apabila mereka merasakan pelayanan publik sebanding dengan pembayaran pajaknya, adanya perlakuan yang adil dari pemerintah serta proses hukum yang jelas dari pemerintah. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Putri & Setiawan, 2017).

Menurut Mardiasmo (2018), sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Putri & Setiawan, 2017). Apabila penenaan sanksi dapat merugikan wajib pajak, maka wajib pajak akan cenderung lebih patuh untuk membayar pajaknya (Jatmiko, 2006). Oleh karena itu, sanksi perpajakan akan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Hidayatulloh et al., 2020).

Sanksi perpajakan memiliki peran penting untuk memberikan efek jera bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan suatu kebijakan yang efektif untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak. Akan tetapi, masih banyak wajib pajak yang lalai dengan kewajibannya dalam membayar pajak. Hal tersebut dapat menimbulkan suatu masalah apakah sanksi perpajakan sudah tidak layak lagi dipakai sebagai pemberi efek jera kepada wajib pajak, sehingga penenaan sanksi perpajakan harus dibenahi (Ayu & Sari, 2017).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka masalah yang akan dibahas pada penelitian ini, yaitu: 1) Apakah pelaksanaan *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Padang?, 2) Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Padang?, 3) Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Padang?, 4) Apakah pelaksanaan *self assessment system*, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Padang?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk menguji pengaruh pelaksanaan *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Padang, 2) Untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Padang, 3) Untuk menguji pengaruh sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Padang, 4) Untuk menguji pengaruh pelaksanaan *self assessment system*, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Padang.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara: 1) Manfaat Teoritis diharapkan agar bisa menjadi literatur untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembacanya, terutama terkait keilmuan di bidang perpajakan, 2) Manfaat Praktis diharapkan dapat memberikan evaluasi serta masukan bagi Pemerintah Daerah khususnya Badan Pendapatan Daerah mengenai tindakan yang dapat diambil untuk meningkatkan pelaksanaan *self assessment system*, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah dalam memenuhi kewajiban pajak restoran di Kota Padang.

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah *theory of planned behavior* (TPB). Teori ini dikemukakan oleh Icek Ajzen dan Martin Fishbein. Menurut Ajzen (1991), niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh oleh tiga faktor, yaitu: *behaviour beliefs*, *normative beliefs*, dan *control beliefs*. Munculnya niat untuk berperilaku tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu: 1) *behaviour beliefs* merupakan keyakinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*), 2) *normative beliefs* merupakan keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs and motivation to comply*), dan 3) *control beliefs* merupakan keyakinan dan persepsi mengenai seberapa besar pengaruh faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Menurut PERDA Kota Padang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran menyebutkan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan pajak restoran adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2017). Menurut Sudaryati dan Hehanusa (2013), wajib pajak dikatakan patuh (*tax compliance*) apabila penghasilan yang dilaporkan sesuai dengan semestinya, surat pemberitahuan (SPT) dilaporkan dan besarnya pajak yang terutang dibayarkan tepat waktu. *Self assessment system* adalah sebuah sistem dimana wajib pajak mencatat, melaporkan, dan membayar pajaknya sendiri dengan begitu wajib pajak tidak merasa terbebani dengan jumlah pajaknya. Apabila wajib pajak memahami baik tentang perpajakan, maka wajib pajak akan memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan *self assessment system* dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak ataupun sebaliknya (Mardiasmo, 2016). Hal itu sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurlaela (2018) bahwa dengan penerapan *self assesment system* membuat wajib pajak dituntut untuk aktif dalam mendaftarkan diri, menghitung, mengisi SPT, membayar dan melaporkan sendiri besar pajak terutangnya. Peran serta wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dapat membuat wajib pajak merasa turut andil membantu negara dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan warga negara. Kepatuhan dalam kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assessment system*. Maka dari itu dapat diajukan hipotesis pertama, yaitu:

H₁: Pelaksanaan *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Pengetahuan perpajakan merupakan segala sesuatu yang diketahui oleh wajib pajak mengenai ketentuan umum perpajakan yang digunakan sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Apabila pengetahuan perpajakan seseorang itu tinggi maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi tersebut akan meningkat dan diharapkan semakin tinggi pengetahuan wajib pajak akan semakin meningkat tingkat kepatuhannya (Carolina, 2019). Hal itu sesuai dengan penelitian Sumpena (2010) bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak lebih mendalam akan membuat wajib pajak memiliki motivasi untuk membayar pajak karena sudah memahami konsep perpajakan atau tata cara yang benar untuk membayar pajak terutangnya. Maka dari itu dapat diajukan hipotesis kedua, yaitu:

H₂: Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.


Hutagaol (2007) mengatakan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka harus ada sanksi yang diterapkan pada setiap pelanggaran yang terjadi. Semakin tegas sanksi perpajakan yang diberikan maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal itu sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurlaela (2018), ketika wajib pajak melakukan pelanggaran ketentuan perpajakan karena alasan tidak mampu memenuhinya sendiri dan tidak mengerti bagaimana tata cara pemenuhannya, sehingga dengan demikian mendorong wajib pajak untuk tidak membayar pajak, maka harus ditunjang dengan adanya sanksi perpajakan terkait dengan tindakan tersebut, sehingga membuat wajib pajak mengurungkan niatnya untuk tidak membayar pajak karena kerugian akan sanksi perpajakan tersebut. Maka dari itu dapat diajukan hipotesis ketiga, yaitu:

H₃: Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Pemungutan pajak dengan menggunakan *self assessment system* akan berhasil dengan baik apabila wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi, dan menyadari akan pentingnya membayar pajak. Hal itu sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mardiana et al., (2016) bahwa pelaksanaan *self assessment system* dapat mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak memandang hak dan kewajibannya sebanding. Apabila tingkat pengetahuan wajib pajak tinggi dengan mengetahui ketentuan peraturan perpajakan ini berarti juga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar tidak melanggar norma perpajakan maka dengan adanya sanksi perpajakan wajib pajak lebih patuh dan taat dalam membayar pajak dan melaporkan pajak secara tepat waktu. Maka dari itu dapat diajukan hipotesis keempat, yaitu:

H₄: Pelaksanaan *self assessment system*, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran penelitian seperti gambar di bawah ini:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif kausal dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak restoran yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang hingga tahun 2020 yang berjumlah 497 wajib pajak. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 83 responden wajib pajak restoran yang ada di Kota Padang yang memiliki NPWPD (nomor pokok wajib pajak daerah) yang dihitung dengan menggunakan rumus slovin dengan tingkat toleransi kesalahan sebesar 10% (sepuluh persen). Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen (kepatuhan wajib pajak restoran) dan variabel independen (pelaksanaan *self assessment system*, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan). Data pada penelitian ini dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden dengan cara mendatangi langsung tempat usaha wajib pajak restoran.

Metode penentuan sampel yang digunakan metode *probability sampling* dengan teknik *proportionate stratified random sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang apabila populasi mempunyai anggota atau unsur heterogen dan berstrata proporsional. Teknik pengambilan sampel dengan *proportionate stratified random sampling* dilakukan mengumpulkan data jumlah wajib pajak restoran berupa kategori usaha yang kemudian ditentukan jumlah sampel yang dibutuhkan untuk masing-masing kategori usahanya. Responden dalam penelitian ini adalah pemilik restoran atau manajer restoran tersebut. Pemilihan responden dilakukan dikarenakan pemilik restoran dan manajer restoran yang mengetahui tentang pajak restorannya tersebut.

Pengukuran masing-masing variabel independen, yakni pelaksanaan *self assessment system*, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran dilakukan dengan menyebarkan kuesioner dengan tipe pertanyaan berupa *closed questions*, yakni responden memilih salah satu alternatif jawaban yang telah disediakan yang diukur dengan skala *likert* 1 sampai 4. Setelah terkumpulnya data dengan kuesioner tersebut maka terlebih dahulu dilakukannya uji kualitas data, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Pengujian penelitian ini dilakukan dengan teknik analisis regresi linear berganda yang diolah dengan menggunakan SPSS (*statistical package for the social sciences*) versi 25.0. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan *self assessment system*, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Sebelum melakukan uji analisis regresi linear berganda maka dilakukannya uji asumsi klasik yang meliputi: 1) Uji Normalitas, 2) Uji Multikolinearitas, 3) Uji Heteroskedastisitas, 4) Uji Autokorelasi. Setelah itu dilakukannya uji hipotesis yang meliputi: 1) Uji Statistik t (Uji Parsial), 2) Uji Statistik F (Uji Simultan), 3) Uji Koefisien Determinasi (R^2).

Hasil dan Pembahasan

Responden dari penelitian ini adalah pemilik restoran atau manajer restoran, kuesioner penelitian diberikan kepada responden secara langsung ke tempat usaha wajib pajak restoran yang ada di Kota Padang. Adapun kategori usaha pajak restoran ini dibagi ke dalam enam kelompok, yakni: 1) Restoran, 2) Rumah Makan, 3) Café, 4) *Catering*, 5) Bofet, 6) *Bakery*. Analisis statistik deskriptif pada penelitian ini dilakukan dengan menganalisis nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi untuk melihat kategori jawaban responden. Analisis statistik deskriptif dapat ditunjukkan dari tabel 2. berikut:

Tabel 2. Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Self Assessment System	83	8	24	18,398	2,389
Pengetahuan Perpajakan	83	23	43	33,542	3,416
Sanksi Perpajakan	83	21	42	34,615	3,828
Kepatuhan Wajib Pajak Restoran	83	7	28	21,446	3,113

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel 2. di atas menunjukkan bahwa variabel *self assessment system* memiliki nilai minimum sebesar 8 dan nilai maksimum sebesar 24 dengan nilai rata-rata jawaban responden atas pernyataan tentang variabel *self assessment system* adalah sebesar 18,398 dengan standar deviasi sebesar 2,389. Variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 23 dan nilai maksimum sebesar 43 dengan nilai rata-rata jawaban responden atas pernyataan tentang variabel pengetahuan perpajakan adalah sebesar 33,542 dengan standar deviasi sebesar 3,416. Variabel sanksi perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 21 dan nilai maksimum sebesar 42 dengan nilai rata-rata jawaban responden atas pernyataan tentang variabel sanksi perpajakan adalah sebesar 34,615 dengan standar deviasi sebesar 3,828. Variabel kepatuhan wajib pajak restoran memiliki nilai minimum sebesar 7 dan nilai maksimum sebesar 28 dengan nilai rata-rata jawaban responden atas pernyataan tentang variabel kepatuhan wajib pajak restoran adalah sebesar 21,446 dengan standar deviasi sebesar 3,113.

Uji validitas data dilakukan dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel 3. dari tabel tersebut menunjukkan bahwa item pernyataan yang terdapat dalam kuesioner adalah valid, karena nilai *r* hitung (*pearson correlation*) > *r* tabel (tabel *product moment*) dimana nilai *r* tabelnya sebesar 0,213.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
Self Assessment System (X ₁)	SAS1	0,749	0,213	Valid
	SAS2	0,689	0,213	Valid
	SAS3	0,813	0,213	Valid
	SAS4	0,791	0,213	Valid
	SAS5	0,737	0,213	Valid
	SAS6	0,739	0,213	Valid
Pengetahuan Perpajakan (X ₂)	PP1	0,457	0,213	Valid
	PP2	0,555	0,213	Valid
	PP3	0,712	0,213	Valid
	PP4	0,529	0,213	Valid
	PP5	0,545	0,213	Valid
	PP6	0,520	0,213	Valid
	PP7	0,630	0,213	Valid
	PP8	0,657	0,213	Valid
	PP9	0,584	0,213	Valid
	PP10	0,594	0,213	Valid
	PP11	0,587	0,213	Valid
Sanksi Perpajakan (X ₃)	SP1	0,361	0,213	Valid
	SP2	0,405	0,213	Valid
	SP3	0,519	0,213	Valid
	SP4	0,557	0,213	Valid
	SP5	0,598	0,213	Valid
	SP6	0,645	0,213	Valid
	SP7	0,564	0,213	Valid
	SP8	0,613	0,213	Valid
	SP9	0,328	0,213	Valid
	SP10	0,600	0,213	Valid
	SP11	0,677	0,213	Valid

Tabel 3. - Lanjutan

Variabel	Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
Sanksi Perpajakan (X ₃)	SP12	0,428	0,213	Valid
	SP13	0,415	0,213	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Y)	KWP1	0,622	0,213	Valid
	KWP2	0,692	0,213	Valid
	KWP3	0,827	0,213	Valid
	KWP4	0,833	0,213	Valid
	KWP5	0,819	0,213	Valid
	KWP6	0,780	0,213	Valid
	KWP7	0,746	0,213	Valid

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2021

Setelah melakukan uji validitas atas item-item pernyataan pada kuesioner maka selanjutnya dilakukan uji reliabilitas data dengan tujuan untuk melihat apakah data memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan secara berulang. Item pernyataan dikatakan reliabel jika nilai *cronbach's alpha* > 0,60. Berikut disajikan tabel 4. yang menunjukkan hasil uji reliabilitas sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas Data

No.	Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>	Keterangan
1	<i>Self Assessment System</i> (X ₁)	0,847	6	Reliabel
2	Pengetahuan Perpajakan (X ₂)	0,794	11	Reliabel
3	Sanksi Perpajakan (X ₃)	0,775	13	Reliabel
4	Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Y)	0,875	7	Reliabel

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2021

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4. menunjukkan bahwa nilai *cronbach's alpha* atas variabel-variabel pada penelitian ini bernilai lebih dari 0,60 (*cronbach's alpha* > 0,60). Artinya pernyataan kuesioner layak dijadikan alat ukur untuk mengukur instrumen kuesioner.

Selanjutnya uji asumsi klasik yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Uji normalitas diuji dengan melalui pengujian *one-sample kolmogorov smirnov test* dan signifikan sebesar 0,05. Data dapat dikatakan berdistribusi normal jika nilai *monte carlo sig. (2-tailed)* > 0,05. Berikut tabel 5. hasil uji normalitas dengan menggunakan *one-sample kolmogorov smirnov* dalam penelitian ini:

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

Keterangan	<i>Unstandardized Residual</i>
N	83
<i>Test Statistic</i>	0,111
<i>Monte Carlo Sig. (2-tailed)</i>	0,248

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel 5. di atas menunjukkan bahwasanya nilai *monte carlo sig. (2-tailed)* sebesar 0,248 > 0,05. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas atau data berdistribusi secara normal.

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Tidak akan terjadi multikolinearitas apabila nilai *tolerance value* di atas 0,10 atau nilai VIF di bawah nilai 10. Berikut tabel 6. hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	Variance Inflation Factor (VIF)	
Self Assessment System (X ₁)	0,736	1,358	Bebas Multikolinearitas
Pengetahuan Perpajakan (X ₂)	0,627	1,594	Bebas Multikolinearitas
Sanksi Perpajakan (X ₃)	0,819	1,221	Bebas Multikolinearitas

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel 6. hasil uji multikolinearitas memperlihatkan tidak adanya korelasi antara variabel independen yang digunakan dalam penelitian. Nilai *tolerance* yang didapatkan untuk seluruh variabel independen > 0,10 dan nilai VIF < 10.

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi kesamaan *variance* dari residual satu pengamat ke pengamat yang lain. Penelitian ini menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan menggunakan uji *glejser*. Variabel independen dikatakan bebas dari heteroskedastisitas jika nilai signifikan > 0,05. Berikut tabel 7. hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Keterangan
Self Assessment System (X ₁)	0,369	Bebas Heteroskedastisitas
Pengetahuan Perpajakan (X ₂)	0,952	Bebas Heteroskedastisitas
Sanksi Perpajakan (X ₃)	0,157	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel 7. hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji *glejser* memperlihatkan bahwa variabel independen pada penelitian ini dikatakan homoskedastisitas atau model yang diestimasi bebas dari heteroskedastisitas. Nilai signifikan didapatkan > 0,05.

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji model regresi dimana variabel dependen tidak berkorelasi terhadap dirinya sendiri. Pengujian autokorelasi dilakukan menggunakan uji *durbin-watson* (DW) dengan membandingkan nilai DW hitung dengan nilai DW tabel, yaitu batas atas (du) dan batas bawah (dl) atau dapat dilakukan jika nilai DW besar dari 1 dan kecil dari 3 maka asumsi tidak terjadi autokorelasi terpenuhi. Berikut tabel 8. hasil uji autokorelasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of The Estimate	Durbin-Watson
1	0,511	0,261	0,233	2,72604	1,905

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel 8. hasil uji autokorelasi dengan menggunakan *durbin-watson* (DW) menunjukkan bahwa variabel dependen pada penelitian ini tidak terjadinya autokorelasi atau autokorelasi negatif. Nilai DW tersebut besar dari 1 dan kecil dari 3, yaitu sebesar 1,905 atau $du < DW < 4-du$ dengan nilai dl sebesar 1,569 dan nilai du sebesar 1,719 dilihat dari tabel DW.

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk meneliti apakah ada hubungan sebab akibat antara kedua variabel atau meneliti seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dengan menggunakan tingkat signifikan sebesar 0,05. Pada penelitian ini variabel independen yang akan diteliti, yaitu *self assessment system*, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan. Berikut tabel 9. hasil uji regresi linear berganda pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 9. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	Parsial		Simultan	
		B	Beta	t	Sig.	F	Sig.
1	(Constant)	8,390		2,381	0,020	9,304	0,000
	Self Assessment System (X ₁)	0,293	0,225	1,996	0,049		
	Pengetahuan Perpajakan (X ₂)	0,366	0,401	3,288	0,002		

	Sanksi Perpajakan (X3)	-0,133	-0,164	-1,533	0,129		
Uji Koefisien Determinasi (R^2) <i>R Square</i> = 0,261 <i>Adjusted R Square</i> = 0,233							
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Y)							

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel 9. di atas nilai konstanta diperoleh sebesar 8,390 hal ini menandakan bahwa jika jika variabel *self assessment system* (X_1), pengetahuan perpajakan (X_2), dan sanksi perpajakan (X_3) bernilai nol, maka variabel kepatuhan wajib pajak restoran meningkat sebesar 8,390 satuan. Nilai koefisien regresi variabel *self assessment system* (X_1) bernilai positif sebesar 0,293 dengan arti bahwa jika variabel *self assessment system* (X_1) meningkat sebesar 1 satuan dengan asumsi variabel lain konstan, maka akan meningkatkan variabel kepatuhan wajib pajak restoran sebesar 0,293. Nilai koefisien regresi variabel pengetahuan perpajakan (X_2) bernilai positif sebesar 0,366 dengan arti bahwa jika variabel pengetahuan perpajakan (X_2) meningkat sebesar 1 satuan dengan asumsi variabel lain konstan, maka akan meningkatkan variabel kepatuhan wajib pajak restoran sebesar 0,366. Nilai koefisien regresi variabel sanksi perpajakan (X_3) bernilai negatif sebesar -0,133 dengan arti bahwa jika variabel sanksi perpajakan (X_3) menurun sebesar 1 satuan dengan asumsi variabel lain konstan, maka akan menurunkan variabel kepatuhan wajib pajak restoran sebesar -0,133.

Uji statistik t (uji parsial) dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi dependen. Adapun pengambilan keputusan dengan melihat probabilitas signifikansinya, yaitu apabila nilai probabilitas memiliki nilai sig. < 0,05 atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak sedangkan H_1 diterima. Artinya variabel independen memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen dan begitupun sebaliknya. Berdasarkan tabel 9. di atas pada variabel *self assessment system* (X_1) menunjukkan bahwa nilai sig. sebesar $0,049 < 0,05$ dan $t_{hitung} 1,996 > t_{tabel} 1,994$. Nilai itu menyatakan variabel *self assessment system* (X_1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tilaar et al., (2017) dan Masrullah et al., (2021) yang menemukan bahwa pelaksanaan *self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Dengan pelaksanaan *self assessment system* wajib pajak secara sukarela dalam memenuhi kewajiban pajaknya sehingga dengan sistem pemungutan tersebut dapat mendorong wajib pajak untuk senantiasa patuh dalam membayar pajak dan merasa turut andil membantu negara dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan warga negara. Temuan di dalam penelitian konsisten dengan *theory of planned behavior* (TPB) yang mengatakan bahwa niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor yang dapat dikaitkan dengan *control beliefs*, yaitu keyakinan dan persepsi tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, wajib pajak yang melaksanakan *self assessment system* dapat memiliki tanggung jawab secara penuh untuk menghitung dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri dengan kejujuran. Apabila wajib pajak memandang hak dan kewajibannya sebanding dengan artian adanya keseimbangan antara kewajiban sebagai wajib pajak dan hak-hak yang diperolehnya, maka wajib pajak cenderung lebih patuh dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Selain itu faktor penentu keberhasilan pelaksanaan *self assessment system* ini adalah terwujudnya kesadaran, kejujuran, kemauan, dan disiplin wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan tabel 9. di atas pada variabel pengetahuan perpajakan (X_2) menunjukkan bahwa nilai sig. sebesar $0,002 < 0,05$ dan $t_{hitung} 3,288 > t_{tabel} 1,994$. Nilai itu menyatakan variabel pengetahuan perpajakan (X_2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Katini & Suardana (2017); Tilaar et al., (2017); Ermawati (2018); Arifin (2019); dan Putra & Sujana (2021) yang menemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Pengetahuan pajak sangat penting bagi wajib pajak untuk melakukan pemenuhan hak dan kewajiban di bidang perpajakannya sehingga jika memiliki pengetahuan mengenai perpajakan wajib pajak memiliki motivasi untuk membayar pajak karena sudah memahami konsep perpajakan atau tata cara yang benar untuk membayar pajak terutangnya, selain itu dapat terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan yang akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan di dalam penelitian konsisten dengan *theory of planned behavior* (TPB) yang mengatakan bahwa niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor yang dapat dikaitkan dengan *control beliefs*, yaitu keyakinan dan persepsi tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, wajib pajak yang memiliki pengetahuan akan pajak restoran akan cenderung memiliki sikap patuh dalam memenuhi kewajiban pajak restorannya. Berdasarkan hal tersebut, semakin tinggi tingkat pendidikan atau pengetahuan wajib pajak, maka semakin mudah pula wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya (Nurmantu, 2010).

Berdasarkan tabel 9. di atas pada variabel sanksi perpajakan (X_3) menunjukkan bahwa nilai sig. sebesar $0,129 > 0,05$ dan $t_{hitung} -1,533 < t_{tabel} 1,994$. Nilai itu menyatakan variabel sanksi perpajakan (X_3) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ermawati (2018) yang menemukan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Katini & Suardana (2017), Suryani & Saleh (2018), dan Agita (2020) yang menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Ketika wajib pajak melakukan pelanggaran ketentuan perpajakan karena alasan tidak mampu memenuhi kewajibannya sendiri dan tidak mengerti bagaimana tata cara pemenuhannya, sehingga dengan demikian mendorong wajib pajak untuk tidak membayar pajak, maka harus ditunjang dengan adanya sanksi perpajakan terkait dengan tindakan tersebut, sehingga membuat wajib pajak mengurungkan niatnya untuk tidak membayar pajak karena kerugian akan sanksi perpajakan tersebut (Nurlaela, 2018). Temuan di dalam penelitian mengacu kepada *theory of planned behavior* (TPB) yang mengatakan bahwa niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor yang dapat dikaitkan dengan *control beliefs*, yaitu keyakinan dan persepsi tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal tersebut memperlihatkan bahwa sanksi perpajakan yang dikenakan belum mampu mendorong meningkatnya kepatuhan wajib pajak restoran. Dengan begitu memicu sikap ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan peraturan pajak restoran dikarenakan sanksi yang dikenakan dianggap tidak wajar dan tidak memberikan efek jera.

Uji statistik F (uji simultan) pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikan $< 0,05$ atau $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak sedangkan H_1 diterima. Artinya variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dan begitupun sebaliknya. Berdasarkan tabel 9. di atas nilai sig. sebesar $0,000 < 0,05$ dan $F_{hitung} 9,304 > F_{tabel} 2,72$. Oleh karena itu, terdapat pengaruh variabel *self assessment system*, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak restoran.

Uji koefisien determinasi (R^2) dilakukan dengan tujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai satu. Berdasarkan tabel 9. di atas diperoleh nilai (R^2) dari nilai *Adjusted R Square* (R^2) sebesar 0,233 (23,3%). Nilai 23,3% memberikan arti bahwa pengaruh variabel independen dalam penelitian ini, yaitu pelaksanaan *self assessment system*, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan dalam menjelaskan variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak restoran adalah sebesar 23,3% sedangkan sisanya 76,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam model penelitian ini.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis di atas maka diperoleh kesimpulan dari penelitian ini bahwasanya pelaksanaan *self assessment system* dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Hal ini menunjukkan bahwa: 1) Wajib pajak yang melaksanakan *self assessment system* dapat memiliki tanggung jawab secara penuh untuk menghitung dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri dengan kejujuran, 2) Wajib pajak yang memiliki pengetahuan akan pajak restoran akan cenderung memiliki sikap patuh dalam memenuhi kewajiban pajak restorannya, 3) Adanya penerapan sanksi perpajakan tidak mendorong meningkatnya kepatuhan wajib pajak restoran. Hal ini dapat disebabkan karena wajib pajak menganggap sanksi yang dikenakan tidak wajar dan tidak memberikan efek jera.

Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 1) Diharapkan bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan penyuluhan ataupun sosialisasi secara rutin baik secara *online* maupun *offline* kepada wajib pajak restoran terkait peraturan perpajakan untuk terus meningkatkan pemahaman dan pengetahuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, 2) Penegakan sanksi perpajakan diharapkan dapat dilakukan dengan rutin melakukan *monitoring* oleh Fiskus atau Pemerintah Daerah terhadap wajib pajak restoran sehingga sanksi dapat dikenakan secara adil sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, 3) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel ataupun memperluas objek penelitian yang berkaitan dengan pajak daerah sehingga hasilnya dapat dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu, 4) Bagi penelitian selanjutnya, disarankan menambah atau memilih variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini, ataupun menggunakan variabel pemoderasi dan variabel *intervening* untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilakukan karena nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini masih dapat ditingkatkan dengan adanya penambahan variabel bebas, 5) Data penelitian ini diperoleh berdasarkan persepsi jawaban responden melalui kuesioner. Untuk penelitian selanjutnya perlu dilengkapi dengan alternatif teknik pengumpulan data lainnya, seperti wawancara intensif dengan responden dan observasi.

Referensi

- Agita, D.D., dan Noermansyah. A.L. (2020). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel di Kota Tegal*. Jurnal Monex, 9(2).
- Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior*. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50: 179-211.
- Arifin, A.H. (2019). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Magelang*. Universitas Islam Indonesia.
- Ayu, V., dan Sari, P. (2017). *Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*, 6(2).
- Carolina, V. (2019). *Pengetahuan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Damajanti, A. (2015). *Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan di Kota Semarang*. Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 17(1), 12.
- Dharmawan, F. (2011). *Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Malang Selatan)*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 1–18.

- Ermawati, N. (2018). *Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal STIE Semarang.
- Hardiningsih, P., dan Yulianawati, N. (2011). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, 3(1), 126-142.
- Hidayatulloh, A., Nugroho, A.D., dan Fikrianoor, K. (2020). *Moralitas, Peran Perangkat Desa, dan Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan: Sanksi Sebagai Variabel Moderating*. *Reformasi Administrasi*, 7(2), 132–138.
- Hutagaol, J., Winarno, W.W., dan Pradipta, A. (2007). *Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Akuntabilitas*, 6(2), 186-193.
- James, S., dan Alley, C. (2002). *Tax Compliance, Self-Assessment and Tax Administration*. *Journal of Finance and Management in Public Services*, 2, 27-42.
- Katini, N.K.O.Y., dan Suardana, K.A. (2017). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Administrasi Pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran*. *E-Jurnal Akuntansi*, 19(1), 392–420.
- Kirchler, E. (2007). *The Economic Psychology of Tax Behaviour*. *The Economic Psychology of Tax Behaviour*.
- Lasmaya, S.M., dan Fitriani, N.N. (2017). *Pengaruh Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Computech & Bisnis*.
- Mardiana, G.A., Wahyuni, M.A., dan Herawati, N.T. (2016). *Pengaruh Self Assessment, Tingkat Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja)*. *S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 6(4), 1–12.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (edisi revisi). Yogyakarta: CV Andi Offset.
- _____. (2018). *Perpajakan* (edisi revisi). Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Masrullah, A., Asriati, dan S, N.R.A. (2021). *Penerapan Self Assessment System Dalam Meningkatkan Kesadaran Atas Kepatuhan Membayar Pajak di Kabupaten Gowa*. 4, 23–33.
- Noormala, S.S.O. (2008, November). *Voluntary Compliance: Tax Education Preventive*. *International Conference on Bussiness and Economy. Constanta Romania. International Islamic University Malaysia*: 30-40.
- Nurlaela, L. (2018). *Pengaruh Self Assesment System dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Garut*. *Wahana Akuntansi*, 3(1), 1–11.
- Nurmantu, S. (2010). *Pengantar perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor.
- Kota Padang. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.
- Putra, K.V.P., dan Sujana, E. (2021). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Hotel di Kabupaten Buleleng*. 12, 117-99.
- Putri, K.J., dan Setiawan, P.E. (2017). *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 6(3), 136–148.
- Rahayu, S.K. (2017). *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
- Sudaryati, D., dan Hehanusa, G. (2013). *Pengaruh Penerapan Self Assesment System dan Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Sleman Yogyakarta*. *Journal & Proceeding FEB UNSOED*.
- Sumpena, D. (2010). *Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment System dengan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 1–14.
- Suryani, dan Saleh, M. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemeriksaan pajak dan Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pengusaha Hotel Dalam Membayar Pajak Hotel*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*.
- Tilaar, B.V., Manossoh, H., dan Gerungai, N.Y.T. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Self Assessment System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Hotel Kategori Rumah Kos*. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*.
- Waluyo. (2014). *Perpajakan Indonesia* (edisi ke-11). Jakarta: Salemba Empat.